

## **Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cibeunying Kidul**

**Al-fadhila Permata\*, Diamonalisa Sofianty, Asri Suangga**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*alfadhilapermata9c@gmail.com, diamonalisas@gmail.com, asri.suangga@unisba.ac.id

**Abstract.** Taxes are very important in state revenue. One of the phenomena that occurs in Indonesia in the field of taxation is taxpayer compliance. We need to know that taxpayer compliance can currently be said to be low, this is influenced by several factors, including understanding and awareness of taxpayers. Therefore, this research aims to find out how taxpayer understanding and awareness influences taxpayer compliance in paying land and building taxes in Cibeunying Kidul District. The research carried out used descriptive verification methods with a quantitative approach. The population in this research is individual taxpayers in Cibeunying Kidul District. The sampling technique in this research was accidental sampling with a total sample of 65 respondents who were individual taxpayers for land and building tax. The type of data used is primary data. The data collection method related to this research uses a questionnaire. The data analysis technique used are descriptive and verification analysis. The results of hypothesis testing show that: 1) taxpayer understanding has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying land and building tax, 2) taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying land and building tax.

**Keywords:** *Taxpayer Understanding, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.*

**Abstrak.** Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penerimaan negara. Fenomena yang terjadi di Indonesia dalam bidang perpajakan salah satunya yaitu kepatuhan wajib pajak. Perlu kita ketahui bahwa kepatuhan wajib pajak saat ini dapat dikatakan rendah, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cibeunying Kidul. Penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang berada di Kecamatan Cibeunying Kidul. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 65 responden wajib pajak orang pribadi pajak bumi dan bangunan. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data terkait penelitian ini menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan verifikatif. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: 1) pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, 2) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

**Kata Kunci:** *Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.*

## A. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak tak hanya mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah, tetapi juga mencakup segala hal mulai dari gaji pegawai hingga pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Meskipun pajak mempunyai peranan penting dalam penerimaan negara, namun sebagian wajib pajak tidak taat dalam membayar pajak. Penyebabnya adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak yang taat hukum. (Sani Asih & Yudana Adi, 2020)

Berdasarkan data pada tahun 2019, tunggakan pajak di Kota Bandung hampir mencapai Rp 1 triliun. Paling besar nilai tunggakan pajak berasal dari para penunggak Pajak Bumi dan Bangunan, nilainya mencapai kurang lebih Rp900 miliar. Sementara Rp100 miliar lainnya berasal dari piutang mata pajak lainnya. Salah satu fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak terjadi di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dengan jumlah realisasi penerimaan PBB pada tahun 2022 yang hanya mencapai 61,48% dari target penerimaan PBB. (Ariyanto & Nuswantara, 2020)

Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan diantaranya adalah pemahaman wajib pajak. Pemahaman wajib pajak merupakan informasi perpajakan yang dapat dijadikan dasar bagi wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan, dan melaksanakan strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Carolina, 2009:7). Dilansir dari kompasiana.com, melalui sejumlah platform media, masih banyak masyarakat mengeluhkan tidak tahu dan tidak paham mengenai pajak, sehingga kesulitan dalam menyelesaikan urusan perpajakan. (Aulia & Amaliah, 2023)

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berarti wajib pajak siap memenuhi sendiri kewajiban perpajakannya, seperti mencatat, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya (Suandy, 2011:128).

Berdasarkan data DJP 2021, baru sekitar 9% penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak. Data DJP juga menunjukkan masih banyak wajib pajak yang belum menyelesaikan pembayaran pajaknya. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak dan kontribusi yang diberikan kepada negara, serta ketidaktahuan tentang tata cara dan jenis pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut adalah bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cibeunying Kidul?. Dan bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cibeunying Kidul?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cibeunying Kidul.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cibeunying Kidul.

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah accidental sampling dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 65 responden wajib pajak orang pribadi pajak bumi dan bangunan. Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan verifikatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Tingkat Pengembalian Kuesioner

Berikut ini merupakan tabel pengembalian kuesioner yang telah disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Cibeunying Kidul:

**Tabel 1.** Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total kuesioner yang disebarakan	85	100%
Total kuesioner yang tidak kembali	18	21%
Total kuesioner yang tidak lengkap	2	3%
Total kuesioner yang dapat diolah	65	76%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 85 kusioner yang disebarakan, namun terdapat 18 kuesioner yang tidak kembali dan 2 kuesioner yang tidak lengkap. Maka total kuesioner yang dapat diolah yaitu sebanyak 65 kuesioner.

**Karakteristik Responden**

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 65 responden, terdapat karakteristik responden seperti jenis kelamin, usia dan pekerjaan sebagai berikut:

**Tabel 2.** Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	29	45%
Perempuan	36	55%
<b>Usia</b>		
20 – 30 tahun	7	11%
31 – 40 tahun	23	35%
41 – 50 tahun	21	32%
51 – 60 tahun	12	18%
> 60 tahun	2	3%
<b>Pekerjaan</b>		
Pegawai Negeri	1	2%
Karyawan Swasta	26	40%
Wiraswasta	1	2%
Wirausaha	12	18%
Lainnya	25	38%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 36 orang (55%) dan sisanya berjenis kelamin laki – laki sebanyak 29 orang (45%). Kemudian dapat dilihat mayoritas responden berusia 31 – 40 tahun (35%) sedangkan sisanya berusia 20 – 30 tahun sebanyak 7 orang (11%), 41 – 50 tahun sebanyak 21 orang (32%), 51 – 60 tahun sebanyak 12 orang (18%), dan > 60 tahun sebanyak 2 orang (3%). Selanjutnya dapat juga dilihat mayoritas responden bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 26 orang (40%) sedangkan sisanya bekerja sebagai pegawai negeri sebanyak 1 orang (2%), wiraswasta sebanyak 1 orang (2%), wirausaha sebanyak 12 orang (18%) dan lainnya sebanyak 25 orang (38%).

**Analisis Statistik Deskriptif**

1. Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terkait Pemahaman Wajib Pajak (X1)

**Tabel 3.** Pemahaman Wajib Pajak (X1)

No. Item	Distribusi Tanggapan Responden					Skor Total	Skor Ideal	%	Kriteria
	5	4	3	2	1				

P1	25	30	10	0	0	275	325	84%	Sangat Baik
P2	27	35	3	0	0	284	325	87%	Sangat Baik
P3	27	26	6	6	0	269	325	82%	Baik
P4	23	30	6	6	0	265	325	81%	Baik
<b>Total</b>						<b>1.093</b>	<b>1.300</b>	<b>84%</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2024

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden dari kuesioner terkait Pemahaman Wajib Pajak (X1) di atas dapat disimpulkan bahwa pernyataan kedua (P2) mengenai pemahaman peraturan-peraturan mengenai batas waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan memiliki jumlah skor tertinggi yaitu sebesar 284 dengan persentase 87% dan kriteria “Sangat Baik”. Sedangkan pernyataan keempat (P4) mengenai pengetahuan bahwa pajak bumi dan bangunan yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah daerah memiliki jumlah skor terendah yaitu sebesar 265 dengan persentase 81% dan kriteria “Baik”.

## 2. Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terkait Kesadaran Wajib Pajak (X2)

**Tabel 4.** Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No. Item	Distribusi Tanggapan Responden					Skor Total	Skor Ideal	%	Kriteria
	5	4	3	2	1				
P1	34	26	5	0	0	289	325	89%	Sangat Baik
P2	22	31	7	5	0	265	325	81%	Baik
P3	33	21	8	3	0	279	325	85%	Sangat Baik
P4	38	18	9	0	0	289	325	89%	Sangat Baik
P5	23	31	9	2	0	270	325	83%	Baik
P6	16	35	11	3	0	259	325	79%	Baik
P7	18	35	2	9	1	255	325	78%	Baik
<b>Total</b>						<b>1.906</b>	<b>2.275</b>	<b>83%</b>	<b>Baik</b>

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2024

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden dari kuesioner terkait Kesadaran Wajib Pajak (X2) di atas dapat disimpulkan bahwa pernyataan kesatu (P1) mengenai pengetahuan adanya undang-undang dan peraturan perpajakan tentang pajak bumi dan bangunan dan pernyataan keempat (P4) mengenai kesadaran bahwa untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan harus tepat waktu memiliki jumlah skor tertinggi yaitu sebesar 289 dengan persentase 89% dan kriteria “Sangat Baik”. Sedangkan pernyataan ketujuh (P7) mengenai inisiatif untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu tanpa harus diingatkan oleh orang lain memiliki jumlah skor terendah yaitu sebesar 255 dengan persentase 78% dan kriteria “Baik”.

## 3. Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terkait Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

**Tabel 5.** Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No. Item	Distribusi Tanggapan Responden					Skor Total	Skor Ideal	%	Kriteria
	5	4	3	2	1				
P1	27	35	3	0	0	284	325	87%	Sangat Baik
P2	25	29	10	1	0	273	325	84%	Baik
P3	13	39	9	4	0	256	325	79%	Baik
P4	8	38	7	10	2	235	325	72%	Baik
P5	26	36	3	0	0	283	325	87%	Sangat Baik


<b>Total</b>	<b>1.331</b>	<b>1.625</b>	<b>82%</b>	<b>Baik</b>
--------------	--------------	--------------	------------	-------------

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2024

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden dari kuesioner terkait Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di atas dapat disimpulkan bahwa pernyataan kesatu (P1) mengenai kepatuhan undang-undang dan peraturan perpajakan dengan baik memiliki jumlah skor tertinggi yaitu sebesar 284 dengan persentase 87% dan kriteria “Sangat Baik”. Sedangkan pernyataan keempat (P4) mengenai tidak pernahnya dijatuhi sanksi pajak bumi dan bangunan memiliki jumlah skor terendah yaitu sebesar 235 dengan persentase 72% dan kriteria “Baik”.

### Analisis Statistik Verifikatif

Data hasil penelitian diolah dengan menggunakan dengan metode *Partial Least Square (PLS)* menggunakan *software SmartPLS* versi 3. Berikut merupakan hasil pengolahan data dengan metode *Partial Least Square (PLS)*:



Gambar 1. Hasil Pengolahan Data

### Outer Model

#### Uji Validitas

1. Convergent Validity  
Outer Loadings

Tabel 4. Outer Loadings

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pemahaman Wajib Pajak (X1)	Kesimpulan
X1.1			0,823	Valid
X1.2			0,757	Valid
X1.3			0,905	Valid
X1.4			0,869	Valid
X2.1		0,788		Valid
X2.2		0,85		Valid
X2.3		0,892		Valid
X2.4		0,832		Valid
X2.5		0,801		Valid
X2.6		0,796		Valid

X2.7		0,858		Valid
Y1.2	0,892			Valid
Y1.3	0,916			Valid
Y1.4	0,916			Valid
Y1.5	0,718			Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2024

Berdasarkan tabel hasil pengujian *Average Variance Extracted (AVE)* di atas menunjukkan bahwa indikator pada semua variabel memiliki nilai  $> 0,5$ . Maka dapat disimpulkan semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pada penelitian ini dikatakan valid.

## 2. Discriminant Validity

**Tabel 5.** *Cross Loading*

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pemahaman Wajib Pajak (X1)
X1.1	0,738	0,721	<b>0,823</b>
X1.2	0,656	0,651	<b>0,757</b>
X1.3	0,799	0,829	<b>0,905</b>
X1.4	0,754	0,76	<b>0,869</b>
X2.1	0,628	<b>0,788</b>	0,694
X2.2	0,752	<b>0,85</b>	0,721
X2.3	0,77	<b>0,892</b>	0,75
X2.4	0,767	<b>0,832</b>	0,724
X2.5	0,745	<b>0,801</b>	0,768
X2.6	0,721	<b>0,796</b>	0,739
X2.7	0,794	<b>0,858</b>	0,754
Y1.2	<b>0,892</b>	0,783	0,79
Y1.3	<b>0,916</b>	0,84	0,819
Y1.4	<b>0,916</b>	0,826	0,798
Y1.5	<b>0,718</b>	0,612	0,615

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 4 instrumen Pemahaman Wajib Pajak, 7 instrumen Kesadaran Wajib Pajak dan 4 instrumen Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai konstruk lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki *discriminant validity* yang baik dan dinyatakan valid.

## Uji Reliabilitas

**Tabel 6.** Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,921	0,884
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,94	0,926
Pemahaman Wajib Pajak (X1)	0,905	0,859

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2024

Berdasarkan hasil uji *composite reliability* menunjukkan bahwa konstruk pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Pemahaman Wajib Pajak (X1) memiliki nilai > 0,7. Selain itu, uji reliabilitas dalam penelitian ini juga diperkuat dengan hasil dari *cronbach's alpha* yang menunjukkan bahwa konstruk pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Pemahaman Wajib Pajak (X1) memiliki nilai > 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konstruk dalam penelitian ini sudah reliabel dan dapat melakukan uji analisis lebih lanjut.

**Inner Model**

1. R-Square

**Tabel 7. R-Square**

Variabel	R-square
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,833

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2024

Berdasarkan hasil uji R-square menunjukkan bahwa nilai sebesar 0,833, hal ini berarti 83% variasi atau perubahan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dipengaruhi oleh Pemahaman Wajib Pajak (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) sedangkan sisanya sebanyak 17% dipengaruhi oleh faktor lain.

**Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari *output bootstrapping*. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8. Bootstrapping**

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>T-Statistics ( O/STDEV )</i>	<i>P Values</i>

Pemahaman Wajib Pajak (X1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,416	4,101	0
Kesadaran Wajib Pajak (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,523	5,344	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2024

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut bahwa nilai dari H1 dan H2 sudah melebihi nilai 1,671 maka hipotesis tersebut diterima. Di bawah ini merupakan penjelasan untuk hasil uji hipotesis pada tabel 4.15 adalah sebagai berikut:

1. **Pengujian Hipotesis 1:** Pemahaman Wajib Pajak (X1) secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).  
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 bahwa nilai koefisien beta Pemahaman Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,416 (positif). Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi nilai Pemahaman Wajib Pajak (X1) maka akan meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Selain itu, hasil pengujian hipotesis tersebut memiliki nilai *T-statistics* sebesar 4,101 > 1,671 dengan *P-value* sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak (X1) secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga **H1 diterima**.
2. **Pengujian Hipotesis 2:** Kesadaran Wajib Pajak (X2) secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).  
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 bahwa nilai koefisien beta Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,523 (positif). Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi nilai Kesadaran Wajib Pajak (X2) maka akan meningkatkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Selain itu, hasil pengujian hipotesis tersebut memiliki nilai *T-statistics* sebesar 5,344 > 1,671 dengan *P-value* sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X2) secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga **H2 diterima**.

### **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cibeunying Kidul. Hal tersebut didukung oleh data pada tabel rekapitulasi jawaban responden terhadap pernyataan variabel pemahaman wajib pajak yang memiliki skor tertinggi yaitu 284 mengenai “saya telah memahami seluruh peraturan-peraturan mengenai batas waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan” dengan kriteria sangat baik. Hasil kriteria responden pada variabel pemahaman wajib pajak yang sangat baik menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami seluruh peraturan-peraturan mengenai batas waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan akan mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan dengan baik hal tersebut didukung oleh skor tertinggi pada variabel



kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 284 mengenai “saya telah mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan dengan baik” dengan kriteria sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan dengan variabel pemahaman wajib pajak yang memiliki kriteria sangat baik dan variabel kepatuhan wajib pajak yang sangat baik menunjukkan bahwa dengan tingginya tingkat pemahaman wajib pajak di Kecamatan Cibeunying Kidul maka akan mempengaruhi tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Cibeunying Kidul.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, Tuli & Pakaya (2022) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2022) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman wajib pajak pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cibeunying Kidul. Hal tersebut didukung oleh data pada tabel rekapitulasi jawaban responden terhadap pernyataan variabel kesadaran wajib pajak yang memiliki skor tertinggi yaitu 289 mengenai “saya telah mengetahui adanya undang-undang dan peraturan perpajakan tentang pajak bumi dan bangunan” dan “saya menyadari bahwa untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan harus tepat waktu” dengan kriteria sangat baik. Hasil kriteria responden pada variabel kesadaran wajib pajak yang sangat baik menunjukkan bahwa wajib pajak yang menyadari adanya undang-undang peraturan perpajakan serta melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan tepat waktu maka mereka akan mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan dengan baik hal tersebut didukung oleh skor tertinggi pada variabel kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 284 mengenai “saya telah mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan dengan baik” dengan kriteria sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan dengan variabel kesadaran wajib pajak yang memiliki kriteria sangat baik dan variabel kepatuhan wajib pajak yang sangat baik menunjukkan bahwa dengan tingginya tingkat pemahaman wajib pajak di Kecamatan Cibeunying Kidul maka akan mempengaruhi tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Cibeunying Kidul.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, Tuli & Pakaya (2022) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Susliyanti & Agustiyani (2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cibeunying Kidul, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cibeunying Kidul.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cibeunying Kidul.

### **Acknowledge**

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terkait dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih kepada Dr. Diamonalisa Sofianty, SE,

M.Si, Ak, Ca dan Asri Suangga, SE, M.Si dengan dedikasi yang tinggi telah membimbing penulis dalam memberikan koreksi dan arahan jalannya penelitian.

#### Daftar Pustaka

- [1] Abdullah, Sri Wahyuni, Hartati Tuli, and Lukman Pakaya. 2022. "Pengaruh Kesadaran Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jambura Accounting Review* 3(2): 116–28.
- [2] Amrul, Rusli, Anna Apriana Hidayanti, and Muhamad Arifulminan. 2020. "Pengaruh Pengetahuan, Sanksi Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada BAPENDA Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi* 7(2): 69–89.
- [3] Carolina, Veronica. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- [4] Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [5] Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). PENGARUH PERSEPSI TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3).
- [6] Aulia, R. N., & Amaliah, I. (2023). Kesiapan Masyarakat Kabupaten Sumedang dalam Melakukan Pembayaran Pajak Secara Digital melalui Aplikasi SIAPDOL. *ICONOMICS: Journal of Economy and Business*, 1(1), 17–26.
- [7] Sani Asih, K., & Yudana Adi, I. K. (2020). PENGARUH MORAL PAJAK, BUDAYA PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA BADUNG UTARA. *Journal Research of Accounting*, 1(2). <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.17>